



<b>SPO PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI</b>			
 RSUD WONOSARI	No. Dokumen 01/971-TU/VII/2019	No. Revisi Terbit ke-1	Halaman 1./2
	<b>SPO</b>  Tanggal Terbit 8 Juli 2019	Ditetapkan : Direktur,  <u>dr. Heru Sulistyowati, Sp.A.</u> NIP. 19700206 199903 2 004	
PENGERTIAN	Pemberian Informasi Publik adalah Pemberian informasi yang diberikan kepada pemohon informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 177 Tahun 2018 tentang Kebijakan Administrasi dan Manajemen di RSUD Wonosari.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari melalui petugas informasi secara langsung, telepon, kotak pengaduan, SMS, dan/atau melalui email</li> <li>2. Petugas informasi wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik</li> <li>3. Petugas informasi mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis</li> <li>4. Pemberian informasi publik secara tidak tertulis dilakukan secara langsung saat pemohon meminta informasi publik</li> <li>5. Pemberian informasi publik secara tertulis diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan</li> </ol>		

 RSUD WONOSARI	<b>SPO PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK          DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI</b>		
	No. Dokumen <i>01/971-TU / V II / 2019</i>	No. Revisi <i>Terbit ke-1</i>	Halaman <i>2/2</i>
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit <i>8 Juli 2019</i>		
	6. Informasi publik yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
UNIT TERKAIT	Petugas Informasi PPID Sub Bagian Umum		